

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 2 hlm.